

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana yang tertuang didalam amanat konstitusi pasal 1 ayat 3 undang-undang dasar 1945.¹ Terlebih lagi Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai penduduk yang terbilang sangat banyak, dan merupakan kategori Negara berkembang sehingga masih identik dalam hal kemiskinan baik di perkotaan maupun pedesaan. seiring bertambahnya penduduk yang berkembang begitu pesat datanglah berbagai permasalahan lain baik dari segi sosial, politik, ekonomi dan lain-lain. diantara semua masalah tersebut terdapat salah satu masalah yang sering ditemukan khususnya di kota-kota besar yaitu masalah mengenai anak jalanan. maka dari itu sangat perlu upaya pembinaan terhadap anak jalanan agar mereka mendapat hak-hak mereka.²

Pembangunan kesejahteraan sosial, khususnya dalam penanganan kemiskinan dan pembinaan anak jalanan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Pemerintah

¹ Undang-Undang 1945 pasal 1 ayat 3.

² Pipin Syaripin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), h.247.

mempunyai tujuan sebagaimana tertuang dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 alinea 4 yang berbunyi melindungi segenap bangsa

Indonesia, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial.³

Maka dari itu agar tercipta dan terwujudnya negara hukum maka negara membuat sebuah aturan baku tentang Undang-undang, yang mana telah dibuat khusus untuk pemerintah yang dimana aturan ini membentuk tentang peran pemerintah sebagai pengatur, pembangun, dan juga sebagai pemberdayaan untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia serta kesejahteraan sosial yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang – undang Dasar 1945 dalam hal ini menyatakan bahwa, “fakir miskin dan juga anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Negara bertanggung jawab penuh dalam melindungi dan juga memelihara mereka karena anak merupakan anugerah yang telah dititipkan oleh Tuhan yang maha esa untuk dijaga serta dilindungi dengan baik maka negara harus memenuhi hak-hak mereka dan memberikan jaminan bahwa anak-anak yang terlantar juga akan tetap dilindungi oleh hukum bahkan dari mereka belum terlahir masih didalam kandungan sampai mereka beranjak

³ Ummy, *Kebijakan Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat Ditinjau dari Konsep Negara Welfare State*, Jurnal Ius Vol 2 No. 05, 2014, hal.1.

dewasa. sehingga dapat dikatakan bahwa perlindungan terhadap hak-hak anak adalah suatu hal yang sangat penting.⁴

Didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwasanya anak itu merupakan seseorang yang belum genap berusia 18 tahun termasuk juga anak yang masih didalam kandungan. Pada pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa perlindungan terhadap anak merupakan segala bentuk kegiatan dalam menjamin serta melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan juga martabat kemanusiaan, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan juga diskriminasi.⁵

Akan tetapi pada kenyataannya masih terdapat banyak anak yang tidak mendapatkan kebebasan dan kebutuhan yang mereka inginkan serta tidak semua anak dapat merasakan masa-masa yang indah. Tidak jarang ada anak yang mempunyai peran ganda, contohnya pada usia 12 sampai 16 tahun banyak anak yang telah terbebani atau terpaksa harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yang sedangkan seharusnya diumur mereka saat ini sedang masa menuntut ilmu

⁴ M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk DiHukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), h.12.

⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

pengetahuan dan pendidikan. Faktor yang menyebabkan anak turun kejalanan terjadi karena adanya dorongan dari orangtua si anak itu sendiri dan juga atas dasar kemauan si anak sendiri yang memilih untuk hidup di jalanan. Diperlukan perhatian yang khusus terhadap anak jalanan ini karena selain rawan terhadap perbuatan buruk yang berasal dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkannya serta adanya ancaman bagi pendidikan anak-anak dimasa depan yang akan datang. Anak jalanan sering kali dianggap sebagai masalah untuk banyak pihak, yang sering disebut sebagai “sampah masyarakat”.⁶

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk Indonesia populasinya mencapai 275.773.8 jiwa pada tahun 2022.⁷ dan hampir disetiap daerah nya memiliki permasalahan tentang anak yang terlantar dijalan, disinilah kewajiban dan peran dari pemerintah sangat dibutuhkan khususnya peran Dinas Sosial yang bertugas menangani masalah dalam segi sosial, yaitu menjamin hak-hak anak yang terlantar sekaligus melindungi hak asasi anak-anak tersebut.

Didalam hukum Islam sendiri memenuhi hak-hak anak dan melindungi hak asasinya merupakan kewajiban semua orang. Islam

⁶Wedaratiningsih, “Efektivitas Pelaksanaan Tugas Bidang Sosial Dinas Ketenagakerjaan Dan Sosial Kota Malang Menurut pasal 44 Keputusan Walikota No.333 Tahun 2004 Dalam Melakukan Pembinaan Anak Jalanan Kota Malang”, Skripsi (Universitas Muhammadiyah Malang, 2010).

⁷ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Pusat Statistik, *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035*, (Jakarta : Badan Pusat Statistik, 2013), h.24.

memandang bahwasanya hak-hak anak untuk dilindungi itu harus diberikan semenjak dari dalam kandungan dan harus sudah diberikan secara optimal, Islam juga mengajarkan dan mencontohkan terkait dengan memberikan hak anak dengan begitu islam sangat menjunjung tinggi hak-hak terhadap anak. Dan tidak dapat dibenarkan jika terdapat seseorang yang hidup ditengah masyarakat islam bahkan walaupun dia *ahlal-dzimmah* (warga negara yang non muslim), kelaparan, tidak punya pakaian yang layak, dan membujang. Yusuf Qardawi mengatakan biaya dari pendidikan serta pengobatan harus dipenuhi karena merupakan kebutuhan primer yang sangat penting.⁸

Anak merupakan karunia dari Allah SWT. maka jangan sampai mebiarkan seorang anak terlantar hanya karena takut jatuh miskin sesungguhnya anak itu adalah pembawa berkah dan mempunyai rezekinya masing-masing dan sebagai orangtua tugas kita adalah memberikan hak hidup, memenuhi kebutuhannya serta memberikan perlindungan dan pendidikan untuk anak. Tidak hanya didalam Al-Qur'an dalam hadis pun Rasulullah banyak membahas tentang pemenuhan hak-hak anak terutama dalam segi perkembangan dan pendidikannya hal ini dilakukan sebagai penerapan dalam memenuhi hak asasi manusia. Oleh

⁸ M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1996), Cet. Ke-5, h.335.

karena itu didalam Fiqih Siyasa hal ini merupakan tugas yang sangat penting bagi pemerintah dalam memenuhi hak dan kebutuhan warganya terkhususnya peran Dinas Sosial sebagai penyelenggara urusan dibidang sosial. Karena sejatinya pemimpin beserta lembaga pemerintahannya tidak hanya menjamin keselamatan jiwa atau hak rakyatnya saja, akan tetapi berperan menjamin segala perintah dan hukum Allah SWT.⁹

Berbagai macam upaya telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang Khususnya Dinas Sosial dalam upaya penanganan dan pembinaan anak jalanan maupun gelandangan di Kabupaten Tangerang, tetapi untuk sekarang ini upaya penanganan dan pembinaan anak jalanan dianggap masih belum maksimal dan belum efektif karena belum terdapatnya PERDA terkait yang mengatur permasalahan anak jalanan ini, yang padahal dengan adanya PERDA tersebut sangatlah penting sebagai dasar agar lebih memudahkan pemerintah khususnya Dinas Sosial dalam melakukan penertiban dan pembinaan terhadap anak jalanan sekaligus mencegah adanya anak jalanan atau anak yang terlantar.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang peran Dinas Sosial dalam penanganan anak jalanan di Kabupaten Tangerang dan juga mengkaji tentang penanganan anak

⁹ Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqih Siyasa Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta : Erlangga, 2008), h.97.

jalan an dalam perspektif fiqih siyasah apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu penulis mengangkat judul :
“TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PERAN DINAS SOIAL DALAM PENANGANAN ANAK JALANAN DI KABUPATEN TANGERANG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran Dinas Sosial dalam penanganan anak jalan an di Kabupaten Tangerang ?
2. Bagaimana pandangan fiqih siyasah terhadap peran Dinas Sosial Kabupaten Tangerang dalam penanganan anak jalan an ?

C. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini yaitu tentang peran Dinas Sosial dalam penanganan anak jalan an di Kabupaten Tangerang, dan pandangan Fiqih Siyasah terhadap penanganan anak jalan an.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peranan Dinas Sosial dalam penanganan anak jalan an di Kabupaten Tangerang.

2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan fiqih siyasah terhadap peran Dinas Sosial Kabupaten Tangerang dalam penanganan anak jalanan.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sehingga dapat digunakan sebagai referensi untuk para kaum intelektual guna menambah wawasan dalam lingkup ilmu hukum khususnya Hukum Tata negara dan juga bermanfaat bagi yang tertarik dengan topik pembahasan dalam bidang ini.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi pihak yang bersangkutan khususnya Dinas Sosial Kabupaten Tangerang dan dapat menjadi pertimbangan kesadaran para pejabat pemerintah yang akan datang.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu bagi sebuah penelitian merupakan hal yang sangat penting, karena dengan adanya penelitian terdahulu ini membuktikan keoriginalitasan sebuah karya yang tujuannya untuk

menghindari plagiasi karya orang lain. Maka, berdasarkan hasil tinjauan penulis, berikut karya-karya yang berkaitan dengan pembahasan tentang peran Dinas Sosial dalam penanganan anak jalanan :

No	Nama	Judul	Jenis	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Nadira Sakinah	Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh. ¹⁰	Skripsi	2021	Sama-sama meneliti tentang Dinas Sosial dalam penanganan anak jalanan.	Penulis meneliti tentang Peran Dinas Sosial dalam menangani anak jalanan di Kabupaten Tangerang dan ditinjau dari pandangan fiqih siyasah, sedangkan Nadira Sakinah meneliti tentang Dinas Sosial dalam melindungi anak jalanan di Kota Banda Aceh dengan menggunakan

¹⁰ Nadira Sakinah, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh*”, skripsi, (Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021). Diakses pada 05 Agustus 2023.

						tinjauan yuridis.
2	Andi Wahyudi	Peran Dinas Sosial Dalam Pembinaa n Anak jalanan Di Kota Makasar. ¹¹	Skripsi	2019	Sama-sama meneliti tentang Peran Dinas Sosial dalam pembinaan anak jalanan.	Penulis meneliti tentang peran Dinas Sosial dalam penanganan anak jalanan ditinjau dari pandangan Fiqh Siyasah, sedangkan Andi Wahyudi meneliti tentang peran Dinas Sosial dalam pembinaan anak jalanan di Kota Makasar tanpa menggunakan analisis hukum islam maupun Fiqh Siyasah.
3	Himmatu I Aliyah	Efektivitas Pembinaan	Skripsi	2022	Sama-sama meneliti	Penulis meneliti tentang Peran

¹¹ Andi Wahyudi, “Peran dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Makasar”, *skripsi*, (Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makasar, 2019). Dikases pada 05 Agustus 2023.

		Anak Jalanan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Situbondo). ¹²			tentang penanganan terhadap anak jalanan dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.	Dinas Sosial Kabupaten Tangerang dalam penanganan anak jalanan menggunakan pandangan Fiqih Siyasa, sedangkan Himmatul Aliyah meneliti tentang efektivitas pembinaan anak jalanan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
4	Heryanti	Peran Dinas Sosial Kabupaten Bone Dalam	Jurnal	2019	Sama-sama meneliti tentang Peran Dinas Sosial	Penulis meneliti tentang peran Dinas Sosial dalam penanganan anak jalanan

¹² Himmatul Aliyah, “Efektivitas Pembinaan Anak Jalanan Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Situbondo), skripsi, (Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022). Diakses pada 05 Agustus 2023.

		Menangg ulangi Kemiskin an (Perspekti f Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahte raan Sosial. ¹³				berdasarkan tinjauan Fiqih Siyasah, sedangkan Heryanti meneliti tentang Peran Dinas Sosial dalam menanggulangi kemiskinan berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009.
Keistimewaan penelitian ini dibanding dengan penelitian terdahulu adalah dalam penelitian ini penulis menggunakan pandangan atau tinjauan Fiqih Siyasah.						

G. Kerangka Pemikiran

1. Peranan

Teori Peran (Role Theory), merupakan teori dari berbagai perpaduan teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” di ambil dari dunia teater. Dalam teater seorang actor harus bermain

¹³ Heryanti, “Peran Dinas Sosial Kabupaten Bone dalam Menanggulangi Kemiskinan (Perspektif Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009)”, (Jurnal Al-Dustur, Vol.2 No.2, 2019). Diakses pada 05 Agustus 2023.

sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu.

Peran dalam konteks sosial didefinisikan sebagai aktivitas seseorang dalam struktur sosial. Peran dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Dapat dikatakan juga peran itu merupakan sebagian dari tugas utama yang di laksanakan.¹⁴

Menurut Soerjono, “peranan itu meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang di dalam masyarakat sebagai rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan sosial”.

Berdasarkan pengertian di atas, peran dapat di artikan sebagai suatu perilaku atau tingkah laku seseorang yang meliputi norma-norma yang di ungkapkan dengan posisi dalam masyarakat. Peran ini berhubungan dengan pekerjaan, sehingga seseorang di harapkan dapat menjalankan kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya baik dalam keluarga, masyarakat dan yang lainnya, tindakan serta perilaku yang di jalankan oleh Dinas Sosial sebagai aparaturnya pelaksana penegak peraturan-peraturan dalam urusan

¹⁴ KBBI, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996:751)

pemerintahan di bidang sosial daerah haruslah menjalankan tugas pokok serta fungsinya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Adapun maksud dari definisi-definisi yang sudah dikemukakan di atas, yaitu menyatakan bahwa Dinas Sosial memiliki kewenangan untuk menegakan peraturan-peraturan dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan mengantisipasi permasalahan sosial sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, maka dalam hal ini Dinas Sosial memiliki peran yang sangat penting dan besar dalam penanganan anak jalanan.

2. Anak Jalanan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwasanya anak itu merupakan seseorang yang belum genap berusia 18 tahun termasuk juga anak yang masih didalam kandungan.¹⁵

Menurut Soedijar anak jalanan merupakan anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalan, namun masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka.¹⁶

¹⁵ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁶ Bagong Suyatno, "Masalah Sosial Anak", (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h.200.

Menurut Syanto, anak jalanan adalah anak-anak yang tersisih, marginal, dan jauh dari perlakuan kasih sayang karena kebanyakan dalam usia yang relatif dini sudah harus berhadapan dengan lingkungan kota yang keras dan bahkan sangat tidak bersahabat.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka anak jalanan merupakan anak yang sebagian besar waktunya digunakan untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang biasa terdapat di jalan-jalan atau tempat umum. pada hal ini kisaran usia anak jalannya lima hingga delapan belas tahun.¹⁷ kondisi ekonomi dan beberapa faktor lainlah yang menyebabkan mereka lebih memilih untuk turun kejalan.

3. Fiqih Siyasah

Istilah fiqih siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah. Secara etimologi, fiqh merupakan bentuk masdar dari tashrifan kata *faqih-yafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu). Sedangkan secara terminologi, fiqh lebih populer di definisikan sebagai berikut : Ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat

¹⁷ Pipin Armita, “ Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan Dengan Teori *Self Esteem* ”. (Jurnal PKS, Vol.15 No.4, 2016). h.379.

perbuatan yang di pahami dari dalil-dalilnya yang terperinci.¹⁸ Adapun Al –Siyasah berasal dari kata *sasa-yasusu-siayasatan* yang berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan.

Sebagaimana seperti yang dikemukakan oleh Ahmad Fathi Bahatsi, bahwa siyasah merupakan pengatur atau pengurus bagi kemaslahatan umat manusia yang sesuai dengan syara’.

Definisi lain yaitu menurut Ibn Qayyim dalam Ibn Aqil yang menyatakan : “ siyasah merupakan segala sesuatu perbuatan yang akan membawa manusia lebih dengan dengan kemaslahatan dan menjauhkan manusia dari kemufsadatan atau kekejian, bahkan sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah Swt, tidak menentukannya”.¹⁹

H. Metode Penelitian

Dalam proposal skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan atau (*Field Research*) yang dimana

¹⁸ Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-islami*, (Damaskus : DARAL-FIKR, 2001), h. 18.

¹⁹ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta : KENCANA, 2007), h. 28.

menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif ini merupakan penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang bersifat deskriptif seperti catatan lapangan dan juga wawancara. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini lebih banyak menggunakan teknik wawancara, observasi, dan metode *Library Research* (study pustaka).²⁰ Penelitian ini juga termasuk kedalam penelitian empiris karena untuk mengetahui implementasi ketentuan hukum (undang-undang) yang mengatur tentang masalah dalam penelitian ini.

2. Penentuan Wilayah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Tangerang, dan adapun di wilayah-wilayah Kabupaten Tangerang yang sering dijumpai terdapat banyak anak jalanan atau gelandangan.

3. Sumber Data

Sumber data dibagi menjadi dua bagian yaitu :

- a. Sumber data primer, yaitu data yang dikumpulkan oleh penulis secara langsung dilapangan, data ini dilakukan secara observasi, dokumentasi, dan juga wawancara dengan pejabat dikantor Dinas Sosial Kabupaten Tangerang.

²⁰ Ariffudin dan Baeni Ahmad Saebeni, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), h.130-131.

- b. Sumber data sekunder, merupakan data historis atau terdapat pada buku-buku, jurnal atau lebih dikenal dengan kajian pustaka (*Study Library*).²¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan titik fokus penelitian, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui metode sebagai berikut :

- a) Wawancara, kepada Dinas Sosial kabupaten Tangerang terkait dengan peran dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tangerang dalam penanganan anak jalanan.
- b) Observasi, dengan melakukan pengamatan langsung mengenai peran Dinas Sosial Kabupaten Tangerang.
- c) Dokumentasi, mengumpulkan data berupa tulisan maupun berupa dokumen foto-foto.
- d) Study Pustaka (*Library Research*), mengumpulkan data dengan cara membaca literatur yang ada.

5. Analisis Data

Teknik analisis data sangat bergantung pada masalah yang dihadapi, metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini

²¹ Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis*, (Jakarta : PT. Grasindo Ikapi, 2005), h. 168.

adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif / kualitatif.

Analisis data ini dilakukan dengan tiga tahap yaitu :

a) Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan, dan transformasi data mentah yang didapat dari lapangan.²² Dalam proses deduktif ini peneliti benar-benar mencari data yang valid serta akurat. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menyaring, memilih, memfokuskan data sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir.

b) Penyajian Data

Menyajikan informasi merupakan kegiatan yang melibatkan penyusunan sebuah informasi yang memberikan kesempatan untuk menarik sebuah kesimpulan dan mengambil tindakan. Menyajikan informasi berarti mengatur serta menyajikan informasi ke dalam bentuk narasi, tabel, ataupun format lainnya.²³ Dalam penelitian kualitatif, penyajian data ini dapat berupa uraian singkat, kategori seta konteks sehingga dapat bisa lebih melihat apa yang terjadi, apakah kesimpulannya benar atau sebaliknya.

²² Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008). h. 50.

²³ Elvinaro Ardianto, *“Metodologi Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif”*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2011), h.223.

c) **Simpulan**

Tahap terakhir dari analisis data yaitu adalah menarik kesimpulan. Dari awal pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai menentukan makna sesuatu dengan mencatat keteraturan, pola, penjelasan, alur sebab akibat dan hubungan untuk menarik kesimpulan yang jelas guna menjaga keutuhan data.

I. **Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasan didalam penelitian ini tersusun secara sistematis dan sesuai sebagaimana yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, maka penulis akan mendeskripsikan sistematika penulisan sebagai berikut

BAB I: Merupakan bagian Pendahuluan, didalamnya berisi Latar Belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II: Pada bab ini membahas Kajian Teori tentang Anak Jalanan, dan Fiqih Siyasah dengan berisi; Pengertian Fiqih Siyasah, Kedudukan Fiqih Siyasah, Pengertian Anak Jalanan, Faktor Penyebab Terjadinya Anak Jalanan, dan Karakteristik Anak Jalanan.

BAB III: Membahas Deskripsi Umum Wilayah Penelitian meliputi; Gambaran Umum Kabupaten Tangerang, Sejarah Kabupaten

Tangerang, Kondisi Geografis Kabupaten Tangerang, Visi dan Misi Kabupaten Tangerang, Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Tangerang, Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Tangerang, Motto Inovasi Layanan Dinas Sosial, Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Tangerang, Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tangerang, Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Tangerang, Data Dinas Sosial Kabupaten Tangerang.

BAB IV: dalam bab ini merupakan hasil dari penelitian dan juga pembahasan tentang bagaimana peranan Dinas Sosial Kabupaten Tangerang dalam penanganan anak jalanan, dan tinjauan fiqh siyasah mengenai penanganan anak jalanan.

BAB V: merupakan bagian penutup, dalam bab ini penulis akan membuat kesimpulan serta saran yang merupakan hasil dari rangkuman sekaligus jawaban dari rumusan masalah penelitian.